

BAB III

KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM

PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Tentang Kementrian Dalam Negeri

Keberadaan Kementrian Dalam Negeri, Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Depdagri disebut *Departement van Binnenlands Bestuur* yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria. Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945), *Departement van Binnenland Bestuur* oleh pemerintah Jepang diubah menjadi *Naimubu* yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Naimubu atau Departemen Dalam Negeri berkantor di Jalan *Sagara* nomor 7 Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Agustus 1945 *Naimubu* dipecah menjadi:⁴³

1. Departemen Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Sosial;
3. Departemen Kesehatan;
4. Departemen Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan; dan

⁴³ Sejarah Kementrian Dalam Negeri, <http://www.kemendagri.go.id/profil>, dikutip tanggal 5 Oktober 2017.

5. Departemen Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945.

Nama Departemen dipakai berhubung dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pertama pada tanggal 26 Agustus 1959 No. 1/MP/RI/1959. Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan R.I. No. 183 tahun 1968. Pada Tahun 2010, nomenklatur Departemen Dalam Negeri diubah menjadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri, dan sejak berdirinya yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Gotong Royong hingga Kabinet Kerja sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:⁴⁴

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴⁴ Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementrian Dalam Negeri

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
6. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

B. Letak Kewenangan Kementrian Dalam Negeri Dalam Pembubaran Ormas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Berbicara mengenai letak kewenangan Kementrian Dalam Negeri dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tentunya harus melihat secara utuh mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Pembubaran Ormas dilakukan melalui proses hukum di pengadilan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan bisa diberikan sanksi jika melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan: melakukan tindakan permusuhan terhadap sara, melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI, melakukan penistaan/penodaan agama, melakukan kekerasan/anarkis dan mengganggu tramtibum serta merusak fasum-fasos, melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum, mengumpulkan dana untuk partai politik, menganut, mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam Organisasi Kemasyarakatan disebutkan terdapat tiga jenis sanksi yang dapat diberikan kepada ormas yang melanggar peraturan perundang-undangan, yakni sanksi berupa Peringatan tertulis, penghentian bantuan dan/atau hibah, Penghentian sementara kegiatan, dan Pencabutan SKT atau Pencabutan Status Badan Hukum. Penjatuhan sanksi kepada Ormas baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sudah diatur secara "rigid" dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yakni Pasal 60 sampai dengan Pasal 78 (BAB XVII Sanksi). Dalam Pasal 60 Organisasi Kemasyarakatan, disebutkan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi Administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 21;

Ormas berkewajiban:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
- c. Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. Berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Pasal 59

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;

- b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
 - c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
 - d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau
 - e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- (2) Ormas dilarang
- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
 - b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
 - c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau
 - e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Ormas dilarang
- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. mengumpulkan dana untuk partai politik.
- (4) Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan Ormas Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah atau Pemerintah

Daerah, melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran tersebut.

Sebelum pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dilakukan, harus ditempuh terlebih dahulu langkah-langkah, seperti Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan langkah persuasif, kemudian memberikan peringatan tertulis, mulai tahap satu, dua, hingga tiga. Bila Ormas tidak mematuhi Peringatan Tertulis, dapat dijatuhkan sanksi penghentian bantuan atau hibah dan/atau penghentian sementara kegiatan.

Sementaraitu, bagi Ormas lingkup nasional, pemerintah wajib meminta pertimbangan/Fatwa Mahkamah Agung untuk penghentian sementara kegiatan Ormas tersebut. Untuk penghentian sementara kegiatan di daerah, Pemerintah Daerah meminta pertimbangan DPRD setempat, Kejaksaan, dan Kepolisian sesuai dengan tingkatan. Pencabutan SKT (surat keterangan terdaftar) setelah mendapat pertimbangan/Fatwa Mahkamah Agung.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 atas uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menetapkan bahwa Ormas tak perlu terdaftar di Kemendagri sehingga Kemendagri tak punya wewenang untuk membubarkan Ormas sepanjang tak melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak memiliki hak untuk membubarkan bagi Ormas yang belum terdaftar. Kecuali, Ormas tersebut terbukti melakukan pelanggaran, seperti mengganggu ketertiban, keamanan, dan melanggar undang-undang.

Berikut kutipan isi Putusan MK dimaksud : "Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Suatu Ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.. Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum".

Berdasarkan pasal 68 s.d. 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Pembubaran Ormas yang berbadan hukum bisa dilakukan melalui proses hukum di pengadilan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pembubaran Ormas itu bukan kewenangan Mendagri ataupun POLRI, tapi melalui proses hukum di pengadilan, yang diajukan oleh KemenkumHAM. KemenkumHAM yang mengajukan ke pengadilan berdasarkan data-data Kepolisian.

Selanjutnya, mengacu pada Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah tidak diatur mengenai pembubaran ormas, melainkan pencabutan SKT, dimana sebelum pencabutan SKT dilakukan terlebih dahulu Pembekuan SKT terhadap Ormas, adapun pengaturannya adalah sebagai berikut “Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat melakukan Pencabutan SKT dalam hal: tidak diindahkannya pembekuan SKT; dibubarkannya orkemas oleh pendiri dan/atau pengurus orkemas sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga; dibubarkannya orkemas oleh pengadilan; dan/atau keberadaan dan kegiatan orkemas yang bersangkutan secara nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Jadi dalam hal ini tidak terdapat kewenangan Kementrian Dalam Negeri dalam hal pembubaran Ormas, namun menteri dalam negeri hanya berwenang melakukan pencabutan SKT, sementara dalam hal pembubaran tetap dilakukan oleh Pengadilan, yang diajukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Secara normatif pembubaran Ormas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun secara substansi mekanisme pelaksanaannya cukup berjenjang.⁴⁵ Artinya tidak mudah melakukan pembubaran ormas karena harus melalui tahapan-tahapan tertentu dimana akhirnya organisasi

⁴⁵ Nia Kania Winayanti, Loc. Cit, hlm. 99.

kemasyarakatan dapat dibubarkan jika telah mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.

C. Kasus Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Secara normatif pembubaran Ormas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun secara substansi mekanisme pelaksanaannya cukup berjenjang.⁴⁵ Artinya tidak mudah melakukan pembubaran ormas karena harus melalui tahapan-tahapan tertentu dimana akhirnya organisasi kemasyarakatan dapat dibubarkan jika telah mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.

Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menuturkan, keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian yang panjang. "Kami memfinalisasi satu proses yang cukup panjang, mempelajari dan mengarahkan sesuai UU Ormas dan sesuai ideologi negara Pancasila," Dalam keputusan tersebut, Wiranto memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun

⁴⁵ Nia Kania Winayanti, *Loc. Cit*, hlm. 99.

1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.⁴⁶

Adanya kasus pembubaran Ormas sebagaimana diuraikan di atas, tentunya Negara Indonesia sebagai negara yang berbasiskan hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan, segala aspek mengenai seluk beluk tingkah laku dalam bernegara diatur secara gamblang dalam undang-undang. Salah satunya adalah pengaturan pemerintah terhadap sebuah Ormas. Pengaturan mengenai Organisasi Masyarakat atau Ormas diatur di undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Faktanya Pemerintah secara mendadak mengumumkan pembubaran HTI. Dasar yang digunakan pemerintah adalah Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa “Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara itu yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme.

Selain itu, dalam pembubaran Ormas harus melalui mekanisme yang diatur, dimana sebelum menjatuhkan sanksi administratif, terlebih dahulu dengan melakukan pendekatan persuasif. Apakah pemerintah sudah melakukan upaya persuasif kepada HTI sebelumnya; jenjang sanksi

⁴⁶ Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>, dikutip tanggal 1 Oktober 2016.

pencabutan status badan hukum atau pembubaran HTI harusnya dilakukan pemerintah dari peringatan tertulis, kemudian berjenjang sampai dengan Pembubaran Ormas.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa pembubaran ormas tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan adlah melanggar prinsip Negara hukum srta melanggar hak asasi kaitannya dengan kebebasan berserikat dan berkumpul.